

**LAPORAN LKPJ DAN LPPD
KECAMATAN PANYIPATAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN**

Jalan Raya Batakan RT. 09 Desa Panyipatan NKP 70871

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	4
C. Data Statistik.....	7
D. Demografi.....	9
BAB II ARAH KEBIJAKAN UMUM SKPD.....	12
A. Visi dan Mis.....	12
B. Stategis dan Arah Kebijakan SKPD.....	14
C. Prioritas SKPD.....	16
BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	17
A. Pengelolaan Pendapatan	17
B. Pengelolaan Belanja	17
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKREN	22
A. Urusan Wajib	22
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	25
C. Alokasi dan Realisasi Anggaran	31
D. Permasalahan dan Solusi	36
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	38
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	39
BAB VII PENUTUP	40

TABEL – TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Daftar PNS Menurut Pangkat dan golongan dan pendidikan	5
Tabel 2 : Jumlah PNS kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2021 berdasarkan pangkat / golongan	6
Tabel 3 : Jumlah PNS kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2021 berdasarkan kualifikasi pendidikan	6
Tabel 4 : Daftar PTT Menurut Jabatan dan Pendidikan	7
Tabel 5 : Jumlah Desa di Kecamatan Panyipatan dan Luas Wilayahnya	8
Tabel 6 : Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Panyipatan	9
Tabel 7 : Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi persentase Penduduk, Kepadatan penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Panyipatan	10
Tabel 8 : Jumlah penduduk Kecamatan Panyipatan	11
Tabel 9 : Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex rasio Tahun 2021	11
Tabel 10 : Realisasi Pendapatan Kecamatan Panyipatan Tahun 2021	17
Tabel 11 : Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Panyipatan Pegawai Tahun 2021	18
Tabel 12 : Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja pegawai kecamatan panyipatan Tahun 2021	19

Tabel 13	: Realisasi Belanja Modal kecamatan Panyipatan		
	Tahun 2021	21
Tabel 14	:Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Panyipatan T.A 2021	25
Tabel 15	:Anggaran Dan Realisasi Berdasarkan Belanja kantor Kecamatan Panyipatan Tahun 2021	32
Tabel 16	:Anggaran Dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Panyipatan tahun 2021	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setelah tahun anggaran berakhir Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

LKPJ dan LPPD disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Maksud LKPJ - LPPD ini dibuat sebagai Pedoman bagi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan dalam mendukung segala Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, karena Kecamatan Panyipatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat berdiri sendiri dalam pembuatan perencanaan dan pengelolaan keuangannya.

Tujuan Penyusunan LKPJ - LPPD ini adalah untuk memberikan arah bagi kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok Kecamatan Panyipatan, juga dalam rangka membantu memfasilitasi segala bentuk Aspirasi masyarakat/Stakeholders dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Landasan Hukum penyusunan LKPJ- LPPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 88).

B. Gambaran Umum

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Tata Pemerintahan
5. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum (Trantib)
6. Seksi Kemasyarakatan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

b. Kepegawaian

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Panyipatan sampai dengan bulan Desember 2021 berjumlah 27 orang yang terdiri dari:

1. PNS : 17 orang
2. PTT : 10 orang

Tabel 1. Daftar PNS Menurut Pangkat / golongan dan pendidikan

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1.	Agus Setiyo, S.STP, M.M/ NIP. 19850808 200412 1 001	Pembina (IV/a)Camat	S.2
2.	Muhammad Luthfi Akbar, S.IP/ NIP.19860415 200701 1 001	Penata Tk.I (III/d)Sekretaris Camat	S.1
3.	Ardiansyah, AMK. / NIP. 19670411 198803 1 009	Penata Tk. I (III/d)Kasi Pelayanan	D3
4.	Jainal Abidin, SP/ NIP. 19750510 201212 1 001	Penata(III/c)Kasi Trantib	S.1
5.	Firmansyah, S.IP/ NIP. 19650221 198601 1 002	Penata TK.I (III/d)Kasi Kemasyarakatan	S.1
6.	H.Iqrar Tasdiqi. S.IP./ NIP. 19930502 201507 1 001	Penata(III/c)Kasi Tapem	S.1
7.	Zulkipli, SP / NIP. 19660312 198803 1 018	Penata Tk. I (III/d)Kasi PMD/K	S.1
8.	Nurdin, SE/ NIP. 19800101 200906 1 001	Penata Muda (III/a)Kasubbag Umum &Kepegawaian	S.1
9.	Surya Lestari,SE/ NIP.19830116 201001 2 014	Penata Muda TK.I (III/b)Kasubbag Perencanaan& Keuangan	S.1
10.	Padilah Akbar, S.Sd, MM/ NIP. 19650607198503 1 008	Pembina (IV/a)Analisis Data dan Informasi	S.2
11.	Rahmad Ridho, S.Ag/ NIP.19711201 200801 1 012	Penata (III/c)Analisis Data dan Informasi	S.1
12.	Fahmie Risdani,A.Md./ NIP. 19841206200501 1 005	Penata Muda (III/a)Bendahara	D3
13.	H. Darhani / NIP. 19670323 200701 1 023	Pengatur TK.I (II/d)Pengadministrasi Pemerintahan	SLTA
14.	Amid / NIP. 19681209 200701 1 022	Pengatur Muda TK.I (II/b) Pengadministrasi Umum	SLTA
15.	Maspupah/ NIP. 19710215 201406 2 001	Pengatur Muda TK.I (II/b) Pengelola Kesejahteraan Sosial	SLTA
16.	Aya Sufia Herlina, A.Ma/ NIP.19810220 201406 2 005	Pengatur (II/c) Pengadministrasi Perencanaan & program	D2
17.	Sari Madina, A.Md./ NIP.19970513 2020012 2 018	Pengatur (II/c) Pengelola Data Pelayanan	D3

Sumber: Bagian umum dan kepegawaian

Tabel 2. Jumlah PNS Kecamatan Panyipatan tahun 2021 berdasarkan pangkat / golongan :

NO.	PANGKAT	URAIAN		JUMLAH (ORANG)	KET
1.	Pembina	Golongan	IV / a	2	
2.	PenataTk. I	Golongan	III / d	4	
3.	Penata	Golongan	III / c	3	
4.	Penata Muda Tk.I	Golongan	III / b	1	
5.	Penata Muda	Golongan	III / a	2	
6.	Pengatur Tk. I	Golongan	II / d	1	
7.	Pengatur	Golongan	II / c	2	
8.	Pengatur Muda Tk.I	Golongan	II / b	2	
JUMLAH				17	

Tabel 3. Jumlah PNS Kecamatan Panyipatan tahun 2021 berdasarkan kualifikasi pendidikan :

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	Pasca Sarjana / Strata 2 / S2	2	
2.	Sarjana / Strata 1 / S1	8	
3.	D 3	3	
4.	D 2	1	
5.	SLTA / Sederajat	3	
6.	SLTP / Sederajat	0	
JUMLAH		17	

Tabel 4. Daftar PTT Menurut Jabatan dan pendidikan

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pendidikan
1.	Achmad Riyadhhi	Petugas jaga Malam	SLTA
2.	Aidi Rahman	Petugas Kebersihan	SLTA
3.	Yuyun Chintan Rokhiana Sari	Petugas Kebersihan	SLTA
4.	Siti Rahayu Rahmi	Petugas PATEN	SLTA
5.	Sirajudin	Petugas PATEN	SLTA
6.	Reiza Mustari	Petugas PATEN	SLTA
7.	Riska	Petugas PATEN	SLTA
8.	Isda	Petugas PATEN	S1
9.	Ratna Eka Dewi	Tenaga Administrasi Keuangan	SLTA
10.	Siti Badraya Ismiati	Tenaga Administrasi Keuangan	SLTA

Sumber: Bagian umum dan kepegawaian

c. Data Statistik

Kecamatan Panyipatan merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang terletak pada :

114,619°– 114,825° Bujur Timur

3,88573° – 4,8015° Lintang Selatan

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : KecamatanPelaihari

Sebelah Timur : KecamatanJorong

Sebelah Barat :Laut Jawa dan Kec.Takisung

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Tinggi dari permukaan laut di kecamatan panyipatan sebagian besar :

25 - 100 meter

Luas Wilayah : 336,00 Km²

Jumlah Desa : 10 Desa

Jarak tempuh Kecamatan Panyipatan ke pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Laut adalah 23 Km dengan waktu jarak tempuh 30 menit.
- b) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 88 Km dengan waktu jarak tempuh 180 menit.

Diwilayah Kecamatan Panyipatan dengan luas wilayah 336 Km² terdapat sepuluh Desa yang dipimpin oleh kepala Desa seperti yang kami sajikan dalam tabel – tabel berikut :

Tabel 5.

Jumlah Desa di Kecamatan Panyipatan dan Luas Wilayahnya

No.	Desa	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Batakan	45,00	13,39
2.	Tanjung Dewa	42,00	12,50
3.	Kandangan Lama	60,00	17,86
4.	Kuringkit	24,00	7,14
5.	Batu Tungku	25,00	7,44
6.	Panyipatan	69,00	20,54
7.	Batu Mulya	7,50	2,23
8.	Bumi Asih	15,00	4,45
9.	Suka Ramah	17,50	5,21
10.	Kandangan Baru	31,00	9,23
Jumlah		336	100,00

Sumber: Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

Tabel 6.

Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Panyipatan

No.	Desa	Rukun Tetangga (RT)	Rumah Tangga (KK)
1.	Batakan	21	1.715
2.	Tanjung Dewa	15	912
3.	Kandangan Lama	9	845
4.	Kuringkit	10	553
5.	Batu Tungku	12	705
6.	Panyipatan	15	805
7.	Batu Mulya	15	567
8.	Bumi Asih	13	565
9.	Suka Ramah	16	762
10.	Kandangan Baru	10	562
Jumlah		136	7.992

Sumber: Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

d. Demografi

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan salah satu komponen yang sangat penting adalah masyarakat / penduduk, dimana keberhasilan dari suatu pemerintahan bisa dilihat dari peran serta masyarakatnya dalam mendukung program-program serta peraturan-peraturan yang telah disusun oleh aparat pemerintah tersebut.

Masyarakat Kecamatan Panyipatan merupakan penduduk yang heterogen dengan berbagai macam suku, namun kebhinekaan ini memberikan dinamika tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Panyipatan.

Tabel 7.

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Panyipatan, 2020

No.	Desa	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010 -2020
1	Batakan	4.903	1,39
2	Tanjung Dewa	2.922	1,45
3	Kandangan Lama	2.383	2,11
4	Batu Tungku	2.585	1,80
5	Kuringkit	1.641	1,27
6	Bumi Asih	1.764	1,66
7	Batu Mulya	1.972	2,98
8	Suka Ramah	2.356	1,60
9	Panyipatan	2.823	1,46
10	Kandangan Baru	1.786	1,73
Panyipatan		25.135	1,68

Sumber : Kecamatan dalam angka Angka 2021

Tabel 8.

Jumlah penduduk Kecamatan Panyipatan

No	Desa	Jumlah		Rata-rata jiwa per Rta
		Rumah Tangga	Penduduk	
1.	Batakan	1.418	5.671	4
2.	Tanjung Dewa	912	3.086	3
3.	Kandangan Lama	846	2.517	3
4.	Kuringkit	553	1.669	3
5.	Batu Tungku	774	2.414	3
6.	Panyipatan	786	2.666	3
7.	Batu Mulya	570	1.831	3
8.	Bumi Asih	523	1.669	3
9.	Suka Ramah	758	2.789	4
10.	Kandangan Baru	514	1.774	3
Jumlah		8.172	7.654	32

Sumber : Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

Tabel 9.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Batakan	2.755	2.583	5.338	106,6
2.	Tanjung Dewa	1.545	1.497	3.086	103,2
3.	Kandangan Lama	1.230	1.269	2.517	96,92
4.	Kuringkit	857	846	1.669	101,3
5.	Batu Tungku	1.307	1.182	2.414	110,5
6.	Panyipatan	1.223	1.228	2.666	99,5
7.	Batu Mulya	874	917	1.831	95,3
8.	Bumi Asih	783	797	1.669	98,2
9.	Suka Ramah	1.422	1.371	2.789	103,7
10.	Kandangan Baru	915	834	1.774	109,7
Jumlah		12.911	12.524	26.086	103,09

Sumber : Data penduduk Kasi Tapem tahun 2021

BAB II

ARAH KEBIJAKAN UMUM SKPD

A. Visi dan Misi

Perencanaan sebagai salah satu unsur dalam proses manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Perencanaan yang baik tentunya disusun melalui proses dan analisis serta berorientasi pada visi dan misi organisasi. Sistem perencanaan yang efektif sangat diperlukan karena 2 (dua) alasan yaitu (1) untuk merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal dan (2) untuk mengorganisir sumber daya bagi peningkatan kinerja.

Inti kegiatan perencanaan adalah penyusunan program kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan sehingga menjamin keberlangsungan hidup organisasi dalam lingkungan yang senantiasa berubah-ubah.

Kecamatan Panyipatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Kecamatan Panyipatan Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi dalam mendukung program pembangunan Bupati Tanah Laut dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam era otonomi yang berorientasi pada kemandirian daerah sesuai semangat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka azas-azas transparansi dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi dasar utama dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksplorasi potensi-potensinya dengan optimal.

Rencana strategis Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dirumuskan dan disusun berdasarkan:

- Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023
- Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyipatan
- Dokumen-dokumen perencanaan lainnya
- Memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang
- Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Proses perencanaan strategi lebih bersifat konseptual. Komponen penting dalam perencanaan strategi adalah visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Panyipatan Mengacu Pada Visi Kabupaten Yaitu **“Terwujudnya Tanah Laut yang berkarya, inovasi, tertata, religius, aktual dan sinergi (BERINTERAKSI)”**

Visi diatas dimaksudkan untuk menjadi dasar Kecamatan Panyipatan sebagai instansi pemerintah daerah yang berkompeten dan profesional dalam pelayanan publik kepada masyarakat serta dapat menciptakan hal-hal baru dalam pelayanan yang pada akhirnya mampu bersinergi dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya Indeks Kepuasan Masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Visi yakni Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, maka untuk pencapaiannya ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi;
4. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat;
5. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif;

6. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government);
7. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan;
8. Religius dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama;
10. Membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam Rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang mengacu pada renstra Kecamatan Panyipatan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat Kecamatan Panyipatan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Rencana strategi Kecamatan Panyipatan merupakan suatu upaya atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, strategi Kecamatan disusun dengan dasar pemberdayaan semua potensi, kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada serta pertimbangan kelemahan dan ancaman organisasi.

Adapun strategi Kecamatan Panyipatan dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dalam melaksanakan tugas dan pembinaan Aparatur Kecamatan serta penyempurnaan mekanisme kerja.

2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam memenuhi standar kualifikasi aparatur, perlu peningkatan aparatur melalui pemenuhan persyaratan akademis maupun pendidikan dan pelatihan yang terstruktur.
3. Mengoptimalisasikan penggunaan sarana prasarana yang dimiliki, sebagai penunjang bagi aparatur sehingga makin dapat diwujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk mengayomi masyarakat yang terbesar merata diseluruh pelosok perdesaan.
4. Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintahan desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri.

Untuk menjamin rencana strategi kebijakan terlaksana dengan baik guna mencapai tujuan dan sasaran, maka disusun suatu kebijakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan kedalam program dan kegiatan. Adapun Kebijakan yang ditempuh oleh Kecamatan Panyipatan adalah :

1. Peningkatan pemberdayaan aparatur, dengan mengikutsertakan pada berbagai kesempatan yang diminta oleh instansi pembina kepegawaian dalam penyelenggaraan diklat, kursus, sosialisasi kebijakan pemerintah, studi banding, agar wawasan, pengetahuan, keterampilan dan disiplin kerja meningkat.
2. Meningkatkan mutu kepemimpinan aparatur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, melalui pendidikan dan latihan, baik formal, penjenjangan maupun fungsional yang dikaitkan dengan pembinaan karir pegawai.
3. Meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat dengan SKPD terkait untuk kemaslahatan masyarakat
4. Mengupayakan peningkatan kinerja aparatur kecamatan maupun aparatur desa
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan

C. Prioritas SKPD

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kecamatan Panyipatan menentukan Strategi Peningkatan Kinerja sebagai prioritas SKPD untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam Kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dibidang pemberdayaan.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan

Penjelasan pengelolaan pendapatan daerah (SKPD) tahun 2021 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.5.000.250,- dan terealisasi sebesar Rp 1.341.000,- atau 26,82% dari target pendapatan yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya perubahan aturan. Perolehan retribusi daerah hanya berupa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial. Target dan realisasi pendapatan yang dicapai dirinci sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Kecamatan Panyipatan Tahun 2021

Pendapatan	Target	Realisasi	Prosentase (%)
Hasil retribusi daerah	5.000.250,-	1.341.000,-	26,82

Sumber: Simda Penerimaan per 31 Desember 2021

Penerimaan retribusi tersebut dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam akan disetorkan langsung ke rekening daerah, untuk selanjutnya dalam pelaporannya akan diinput dalam aplikasi keuangan di SKPD.

B. Pengelolaan Belanja

Pengelolaan belanja daerah di Kecamatan Panyipatan di digunakan untuk membiayai belanja operasional, berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa serta belanja modal untuk mendukung pencapaian target kinerja. Rincian penggunaan belanja operasi antara lain :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai disini merupakan kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 11.

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Panyipatan Tahun 2021

No	Uraian Jenis Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Pegawai	2.895.230.384,	2.013.876.460,	69,55
2	Gaji pokok ASN	910.835.800,	753.671.900,	82,75
3	Tunjangan keluarga ASN	127.517.012,	92.956.748,	72,90
4	Tunjangan jabatan ASN	90.440.000,	78.560.000,	86,86
5	Tunjangan Fungsional ASN	15.120.000,	1.090.000,	7,21
6	Tunjangan fungsional umum ASN	22.960.000,	16.040.000,	69,86
7	Tunjangan beras ASN	55.618.560,	52.069.980,	93,62
8	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN	8.400.000,	2.630.882,	31,32
9	Pembulatan gaji ASN	28.000,	10.566,	37,74
10	-Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja ASN	1.664.311.012,	1.016.846.384,	61,10

Sumber: Simda Keuangan per 31 Desember 2021

b. Belanja Barang dan Jasa

BelanjaBarang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Anggaran dan realisasi belanjabarang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 12.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai Kecamatan
Panyipatan Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	Persentase (%)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.995.900,	51.990.148,	99,99
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.246.200,	0,	0,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	13.470.060,	10.859.610,	80,62
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.560.850,	4.788.568,	63,33
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000,	600.000,	12,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.648.260,	3.270.000,	89,63
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.736.050,	5.637.000,	98,27
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.784.020,	5.357.000,	92,62
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.924.350,	0,	0,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.670.000,	19.470.000,	94,19
11	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.030.000,	39.945.000,	110,87
12	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.460.800,	12.080.700,	96,95
13	Belanja Pakaian Paskibraka	28.683.930,	8.953.638,	31,21
14	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,	4.300.000,	89,58
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	64.800.000,	64.800.000,	100,00
16	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	151.200.000,	135.600.000,	89,68
17	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,	0	0,00
18	Belanja Tagihan Air	2.383.600,	260.000,	10,91

19	Belanja Tagihan Listrik	25.015.500,	19.623.023,	78,44
20	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	5.000.000,	1.650.000,	33,00
21	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.811.760,	13.811.760,	100,00
22	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	829.200,	244.800,	29,52
23	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.036.800,	306.000,	29,51
24	Belanja Sewa Mebel	413.000,0		0,00
25	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,	1.700.000,	85,00
26	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	2.360.000,	2.360.000,	100,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	47.000.000,	42.002.869,	89,37
28	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.500.000,	13.486.100,	99,90
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	750.000,	647.570,	86,34
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.000.000,	780.000,	78,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,	6.000.000,	100,00
32	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.200.000,	6.287.000,	56,13
33	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.250.000,	446.000,	13,72
34	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.000.000,	31.545.904,	76,94
35	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.260.000,	58.980.000,	96,28
JUMLAH		672.829.280	567.782.690	84,39
		,-	,-	

Sumber: Simda Keuangan per 31 Desember 2021

c. Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 13.

Realisasi Belanja Modal Kecamatan Panyipatan Tahun 2021

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021(Rp)	Realisasi 2021(Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.900.000,	9.900.000,	100,00
2	Belanja Modal Mebel	19.734.230,	12.918.179,	65,46
3	Belanja Modal Alat Pendingin	8.306.760,	8.038.800,	96,77
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.794.910,	16.008.425,	95,32
5	Belanja Modal Personal Computer	21.311.840,	20.749.886,	97,36
6	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	11.000.000,	10.800.000,	98,18
7	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.262.540,	6.600.000,	79,88
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.991.340,	11.500.000,	82,19
Jumlah Belanja Modal		Rp109.301.620	Rp.96.515.290	88,30

Sumber: Simda Keuangan per 31 Desember 2021

BAB IV

A. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEAN URUSAN WAJIB

Penyelenggaraan urusan wajib SKPD dalam rangka mencapai Visi, Misi dan tujuan Kecamatan Panyipatan dalam 5 (lima) tahun, dijabarkan dalam program dan kegiatan SKPD yang ada pada RKA dan DPA.

Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 7 program dan 11 kegiatan, dan 20 sub kegiatan sesuai dengan **MAPPING PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** yang telah ditetapkan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut melalui DPA SKPD Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2021.

Program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Panyipatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

➤ Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, suber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah.
- **Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.**
 - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 2 Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan**
 - **Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota**
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - **Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**
 - Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - **Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman**

dan Ketertiban umum

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

6 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

•
➤ **Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**

- Sub Kegiatan Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan Nasional
- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

•
➤ **Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (musrenbang).

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Target dari program dan kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya, baik melalui Rencana kerja (Renja) maupun RKA tahun anggaran 2021 baik itu RKA murni maupun RKA Perubahan, sebagai acuan target yang hendak dicapai oleh Kecamatan Panyipatan pada tahun anggaran 2021. Target pada Renja maupun RKA yang selanjutnya di tuangkan dalam DPA dan DPAP SKPD merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Realisasi kinerja dari program dan kegiatan yang sudah di laksanakan di Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2021 adalah :

Tabel 14.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TA. 2021

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase %
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			98,56%
1	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			96,66%
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis	13 jenis	92,86
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	54 jenis	41 jenis	98,15%
1.3	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	13 unit	12 unit	92,31%
1.4	Sub Kegiatan Penyediaan	3 jenis	3 jenis	100 %

	barang cetakan dan penggandaan			
1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100%
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, suber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100%
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			96.15
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.	13 unit	12 unit	92,31%
3.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.	12 bulan	12 bulan	100%
4	Kegiatan Perencanaan, Peganggaran, dan evaluasi kinerja			100%

	perangkat daerah			
4.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah.	2 dokumen	2 dokumen	100%
5	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.			100%
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	100%
II.	Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan perempuan			100%
6	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota			100%
6.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100%
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			

7	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			0
7.1	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 kali	1 kali	0
IV	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100%
8	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan			100%
8.1	Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	30 orang	30 orang	100%
V	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%
9	Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum			100%

9.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	30 orang	30 orang	100%
VI.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%
10	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			100%
10.1	Sub Kegiatan Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan Nasional	60 orang	60 orang	100%
10.2	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	1 kali	1 kali	100%

	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
VII.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			55%
11.	Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			55%
11.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa.	50 orang	30 orang	60 %
11.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (musrenbang).	2 kali	1 kali	50
	Rata-rata		-	79,08%

Dari tabel di atas menunjukkan ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100% yaitu:

- a. Kegiatan yang capaian kinerjanya hanya 0 % adalah Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh

Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi, Kegiatan tersebut tidak dapat mencapai target dikarenakan pada tahun 2021 tidak dilaksanakan Pameran untuk peringatan Hut Tanah Laut dikarenakan wabah Covid 19 yang belum berakhir sehingga kegiatan tersebut tidak bisa terealisasi.

Capaian kinerja rata- rata dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 hanya mencapai hasil **79,08 %**berdasarkan target kegiatan yang tercantum di DPA perubahan.

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD Tahun 2021 dan APBD Perubahan 2021 dalam hal ini Belanja Operasi dan Belanja Modal, Kecamatan Panyipatan memperoleh alokasi dana Belanja sebesar Rp 4.282.361.284,00 dan terealisasikan sebesar Rp 3.174.174.440,00. Capaian Belanja Operasi dan Modal Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15.

Tabel 15.

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2021**

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2	3	4	5
I.	BELANJA OPERASI	Rp.4.173.059.664	Rp.3.077.659.150	73,75
1	Belanja Pegawai	Rp.2.895.230.384	Rp.2.013.876.460	69,56
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.672.829.280	Rp. 567.782.690	84,39
3	Belanja Hibah	Rp.605.000.000	Rp. 496.000.000	81,98
II	BELANJA MODAL	Rp.109.301.620	Rp. 96.515.290	88,30
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.109.301.620	Rp. 96.515.290	88,30
	Jumlah	Rp.4.282.361.284	Rp.3.174.174.440	74,12

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2021

Belanja Operasi merupakan kegiatan rutin untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dan belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Panyipatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14.

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI
KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2021**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Pegawai	2.895.230.384,	2.013.876.460,	69,55
1	Gaji pokok ASN	910.835.800,	753.671.900,	82,75
2	Tunjangan keluarga ASN	127.517.012,	92.956.748,	72,90

3	Tunjangan jabatan ASN	90.440.000,	78.560.000,	86,86
4	Tunjangan Fungsional ASN	15.120.000,	1.090.000,	7,21
	Tunjangan fungsional umum ASN	22.960.000,	16.040.000,	69,86
5	Tunjangan beras ASN	55.618.560,	52.069.980,	93,62
6	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN	8.400.000,	2.630.882,	31,32
7	Pembulatan gaji ASN	28.000,	10.566,	37,74
II	-Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja ASN	1.664.311.012,	1.016.846.384,	61,10

Sumber: Simda Keuangan per 31 Desember 2021

Total untuk anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 Rp 672.829.280,00. Dan untuk anggaran Hibah Rp.605.000.000,- Dari jumlah anggaran Belanja Barang dan Jasa tersebut terealisasi sebesar Rp509.758.024,00 atau 88,69% sedangkan belanja hibah terealisasi sebesar Rp. 496.000.000 atau 81,19 % Rincian realisasi anggaran program dan kegiatan Kecamatan Panyipatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16.

**ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN KECAMATAN PANYIPATAN
TAHUN 2021**

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.539.284.394	2.583.729.734	73,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.114.400	2.195.500	70,50
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.114.400	2.195.500	70,50
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.230.384	2.013.876.460	69,56
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.230.384	2.013.876.460	69,56
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.426.700	255.475.652	90,14
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.784.020	5.357.000	92,57
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.625.940	107.595.290	86,33
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.995.900	51.990.148	99,99
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.910.840	4.537.310	92,39
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.110.000	85.995.904	89,48
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.645.134	219.496.327	87,22
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.838.880	106.181.280	87,87
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.399.100	21.533.023	66,46
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.407.154	91.782.024	93,28
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.867.776	92.685.795	87,55
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	60.500.000	55.488.969	91,72

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.367.776	37.196.826	81,99
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	8.650.000	8.009.800	92,60
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.650.000	8.009.800	92,60
1.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.650.000	8.009.800	92,60
III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.033.230	2.769.500	91,31
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.033.230	2.769.500	91,31
1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.033.230	2.769.500	91,31
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.520.550	0	0
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.520.550	0	0
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.520.550	0	0
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.450.680	6.365.000	98,67
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.450.680	6.365.000	98,67
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.450.680	6.365.000	98,67
VI.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	701.500.830	567.684.338	80,92
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	701.500.830	567.684.338	80,92

1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.280.030	15.843.638	39,33
1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	661.220.800	551.840.700	83,46
VII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.921.600	5.616.068	82,15
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.921.600	5.616.068	70,90
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.571.600	4.266.068	64,92
1.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.350.000	1.350.000	100
	Jumlah	4.282.361.284	3.174.174.440	74,12

D. Permasalahan dan Solusi

Kecamatan Panyipatan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada tahun 2021 sudah baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat didanai disebabkan adanya recopusing anggaran / Rasionalisasi Anggaran.

Sementara kendala yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang kurang berkompeten untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Kedepannya diharapkan dapat melakukan pelatihan / bimtek untuk meningkatkan kompetensi baik PNS maupun tenaga honorer.
2. Kekurangan fasilitas sarana dan prasarana bagi aparatur terutama Jaringan internet yang kurang memadai serta perangkat komputer

yang masih kurang, untuk tahun kedepannya akan dilakukan pengadaan terkait hal tersebut..

3. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga perlu adanya pelatihan peningkatan kompetensi aparatur Desa oleh instansi terkait.

1. Urusan Pilihan

(Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan urusan pilihan)

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

(Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan urusan Tugas Pembantuan)

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

(Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan)

BAB VII

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada dari Bab I sampai dengan Bab VI, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panyipatan pada dasarnya sudah sangat baik ini dapat dilihat dari persentase capaian dari sisi kinerja sebesar 79,08% dan dari sisi realisasi keuangan sebesar 74,12 %. Capaian kinerja masih belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan karena ada 1 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu: Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.
2. Capaian total anggaran belanja Kecamatan Panyipatan sudah baik yaitu dengan persentase sebesar 72,28% dari total anggaran Rp 4.282.361.284,- terealisasi sebesar Rp 3.095.419.440,-
3. Capaian target untuk pendapatan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan melainkan hanya mencapai 26,82% dari target Rp5.000.250,- terealisasi sebesar R1.341.000,-

B. KEBERHASILAN/ PRESTASI/ PENGHARGAAN

Prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Kecamatan Panyipatan selama Tahun 2021 adalah dari kegiatan tim penggerak PKK Kecamatan Panyipatan yang meraih penghargaan di Tingkat Kabupaten. Penghargaan tersebut antara lain :

Penghargaan Tingkat Kabupaten, terdiri dari :

- 1) Juara harapan III Lomba Menu kudapan berbahan lokal dalam acara Hari gerak Kesatuan PKK.
- 2) Juara harapan III Lomba Menu kudapan berbahan Lokal dalam acara Hari gerak Kesatuan PKK.
- 3) Juara harapan II Lomba UP2K.

4) Juara II kategori menu kudapan serba ikan.

Demikian laporan LKPJ dan LPPD KecamatanPanyipatan ini disusun dan dibuat berdasarkan kondisi yang ada saat ini, tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam partisipasinya sehingga tersusunnya laporan ini sesuai waktu yang ditentukan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Kabupaten Tanah Laut.

CAMAT PANYIPATAN,




AGUS SETIYO, S.STP, MM
NIP. 19850808 200412 1 001

**LOMBA MERANGKAI BUNGA DAN BUAH DALAM HARI KESATUAN GERAK
PKK 2021**



LOMBA KUDAPAN BERBAHAN LOKAL DALAM HARI KESATUAN GERAK PKK



**LOMBA UP2K TINGKAT KABUPATEN DIWAKILI OLEH DESA KANDANGAN
LAMA**



LOMBA KUDAPAN SERBA IKAN

